



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

Nomor : 465-05/206/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMUTHAKIRAN DATA PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemuthakiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial Kabupaten Sukoharjo tahun 2005, perlu di bentuk Tim Pelaksana ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 27 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Pemuthakiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- merencanakan dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan data di lapangan;
 - mengadakan editing dan tabulasi data ;
 - membuat laporan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Mei 2005

o. PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

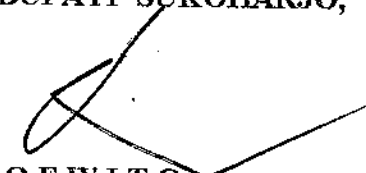
1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 5. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 465-05/206/2005
Tanggal : 31 Mei 2005

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMUTAKHIRAN DATA PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	JABATAN / SATUAN KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan .
3.	4 Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

Y. PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO